

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Istilah “kepatuhan” berasal dari kata “taat” yang menggambarkan kecenderungan menerima dan menaati perintah, hukum, dan peraturan Yunia, (2021). Hal ini menunjukkan rasa hormat terhadap aturan atau keyakinan yang ditetapkan dan ketaatan terhadap aturan tersebut. Sejauh mana tindakan seseorang mematuhi undang-undang, kebijakan, peraturan, dan regulasi yang relevan diukur dengan kepatuhan. Kesopanan, di sisi lain, lebih menekankan pada kesesuaian dan kejujuran pengambilan keputusan para pemimpin. Penting untuk diingat bahwa melanggar ketaatan tidak selalu sama dengan melanggar hukum. Selain itu, kepatuhan digunakan untuk menilai apakah pihak yang menjalani pemeriksaan telah mematuhi pedoman, standar, dan protokol yang ditetapkan oleh otoritas terkait, dengan tujuan untuk menjamin ketaatan terhadap syarat, undang-undang, dan peraturan tertentu.

Kepatuhan mempertahankan reputasi bank sesuai dengan harapan konsumen, pasar, dan masyarakat memerlukan kepatuhan terhadap hukum, konvensi, dan peraturan. Sesuai definisi Badan Pendapatan Daerah, Wajib Pajak yang mengabaikan tugas dan tanggung jawab kepatuhannya akan terkena risiko kepatuhan, yang

mencakup risiko, sanksi-sanksi, pelaporan, pelanggaran terhadap hukum dan aturan. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana aturan internal dikembangkan dari norma organisasi (Meidiyustiani, 2022).

Menurut Rahayu dalam Prativi Nugraheni dkk (2021). Faktor-faktor yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi faktor yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak. Pertimbangan internal adalah yang berkaitan dengan wajib pajak. Sebaliknya, faktor luar justru sebaliknya.

a. Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kartika Wulandara, 2019 bahwa kepatuhan adalah merupakan aturan yang menyatakan wajib pajak melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak melalui indikator seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengajukan dan melaporkan, menghitung dan membayar pajak yang terutang tepat waktu, mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara akurat, dan tidak memiliki hutang.

2. Pajak

a) Definisi Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan:

“Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Dr. P.JA. Andriani dalam Sihombing & Sibagariang, (2020) pajak adalah sumbangan masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dengan membayar sesuai dengan peraturan umum (undang-undang) tanpa ada imbalan yang dapat dibuktikan. Uang yang dipungut dari pembayar pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban negara menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Dr. H. Rochmat Soemitro dalam Haskar (2020) mengemukakan bahwa perpajakan adalah pemindahan kekayaan masyarakat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran sehari-hari. Sisanya disetorkan ke tabungan komunitas, yang berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi investasi publik.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

b) Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo dalam jurnal Ekonomika (2021) mengartikan pajak daerah sebagai kewajiban orang pribadi atau badan untuk menyetor ke kas daerah tanpa menerima jasa langsung yang memaksanya.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro dalam buku Perpajakan dan Aplikasi Sihombing & Sibagariang (2020) bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat pelayanan timbal balik (*counter performance*) yang dapat langsung ditunjukkan. dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran publik. Ia kemudian memodifikasi pajak dengan definisi yang diberikannya, dengan menyatakan bahwa pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya adalah penyaluran kekayaan masyarakat ke kas negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin. Sisa dana dimasukkan ke dalam tabungan masyarakat, yang berfungsi sebagai sumber utama pendanaan investasi publik. Hotel adalah fasilitas yang menyediakan layanan penginapan/istirahat, termasuk layanan terkait lainnya dengan biaya; meliputi motel, losmen, pondok wisata, wisma pariwisata, dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 21 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak hotel dikenakan atas layanan yang ditawarkan hotel.

c) Fungsi Pajak

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu alat untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya dalam rangka melaksanakan

pembangunan. Negara dan lembaga-lembaganya memanfaatkan uang yang mereka peroleh dari pajak untuk mendanai berbagai operasi. Menurut buku Perpajakan yang dikutip Sihombing & Sibagariang (2020), terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk membayar banyak biaya, termasuk kesejahteraan, pelayanan publik, proyek pekerjaan umum, pembangunan, keamanan, dan stabilitas ekonomi. Selain itu, pemerintah menawarkan sistem angkutan umum, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan atau mengendalikan kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk:

- a) Retribusi minuman keras yang tinggi diterapkan dalam upaya membatasi konsumsi alkohol.
- b) Barang mewah dikenakan tarif tinggi sebagai upaya membatasi gaya hidup konsumen
- c) Untuk mendorong ekspor barang Indonesia di pasar global, tarif pajak ekspor sebesar 0% persen.

d) Jenis Pajak

Berdasarkan sifat, lembaga pemungut pajak, tujuan pajak, dan subjek pajak, berbagai bentuk pajak yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak dapat dikategorikan (Sihombing & Sibagariang, 2020).

1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Pajak dibagi menjadi dua kategori: pajak tidak langsung dan pajak langsung, tergantung sifatnya.

a) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak yang tergolong tidak langsung adalah pajak yang hanya dibayarkan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan peristiwa atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung hanya dapat dipungut sebagai akibat dari peristiwa atau kegiatan tertentu yang menimbulkan suatu kewajiban perpajakan. Mereka tidak dapat dikumpulkan secara rutin. Pertimbangan pajak penjualan atas barang-barang mewah, yang dikenakan secara eksklusif atas penjualan barang-barang tersebut oleh wajib pajak.

b) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Wajib pajak menerima pajak langsung secara rutin sebagai tanggapan atas surat dari kantor pajak yang menilai

kewajiban perpajakannya. Besarnya pajak yang wajib dibayar wajib pajak dinyatakan dalam surat ketetapan pajak. Pajak langsung tidak dapat disalurkan kepada pihak lain; sebaliknya, biaya tersebut harus dibayar oleh pihak wajib pajak yang terkena dampak. Ambil contoh Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bumi (PBB).

2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Pajak daerah dan pajak negara merupakan dua kategori pajak yang dikategorikan oleh lembaga pemungutannya (Sihombing & Sibagariang, 2020).

a) Pajak Daerah (Lokal)

Baik pajak tersebut dipungut oleh pemerintah daerah Tingkat II maupun Tingkat I, pajak daerah dipungut oleh badan-badan tersebut dan hanya berlaku bagi penduduk wilayah tersebut. Misalnya pajak penginapan, hiburan, tempat makan, dan masih banyak lagi.

b) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara dikumpulkan oleh pemerintah pusat melalui organisasi afiliasinya seperti Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak, dan banyak kantor pemeriksaan pajak yang berlokasi di seluruh Indonesia. Misalnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan masih banyak lagi.

3) Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pajak dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak obyektif dan pajak subyektif, tergantung subjek dan objeknya.

a) Pajak Objektif

Pajak yang dipungut berdasarkan tujuannya disebut pajak objektif. Bea materai, bea masuk, pajak impor, dan masih banyak lagi adalah beberapa contohnya.

b) Pajak Subjektif

Pajak yang dipungut berdasarkan topiknya disebut pajak subyektif. Pajak penghasilan dan pajak kekayaan adalah dua contohnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menangani seluruh aspek administrasi perpajakan pusat. Sedangkan Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah setempat menangani administrasi pajak daerah (Sihombing & Sibagariang, 2020).

e) **Jenis Pajak Daerah**

Peraturan perundang-undangan yang relevan bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah dan operasional pemerintahan daerah. jenis pajak daerah Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 diperkuat dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang terbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 2004 Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah banyak melakukan perubahan terhadap hal ini. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, satuan-satuan pemerintah pusat diberikan kewenangan yang sebesar-besarnya serta hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Kebijakan pajak dan pemungutan tahunan daerah didasarkan pada prinsip demokratis, egaliter, adil, dan akuntabel serta mempertimbangkan potensi masyarakat setempat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak menyebutkan bahwa pemungutan pajak dilakukan melalui:

a) Pajak-Pajak Propinsi terdiri dari:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air.
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- (4) Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b) Pajak-Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (7) Pajak Parkir

f) Asas dan Sistem Pemungutan pajak

1) Asas Pemungutan Pajak

Dalam salah satu buku Dr. Haula Rosdiana dan Dr. Edi Slamet Irianto (2012) yang berjudul Pengantar Ilmu Pajak. Buku ini menjadi pedoman bagi seluruh undang-undang perpajakan di tanah air karena buku ini memperbolehkan wajib pajak untuk mengajukan pajak asalkan berpegang pada 4 (empat) prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Keseimbangan (*Equality*)

Konsep ini berkenaan dengan keadilan, yang menyatakan bahwa upaya pemungutan pajak oleh negara harus memperhatikan pendapatan dan kemampuan wajib pajak. Wajib pajak tidak bisa didiskriminasi oleh negara. Perlakuan yang sama terhadap individu atau organisasi

pada tingkat ekonomi yang sama merupakan sistem perpajakan yang adil.

b) Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip ini berbicara tentang semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga siapa pun yang menghindarinya akan mendapat sanksi hukum. Setiap undang-undang bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum, sambil memberlakukan aturan dan peraturan yang mengikat secara hukum. Penting untuk memastikan bahwa peraturan hukum tidak ambigu, tidak mengandung makna ganda, dan tidak memberikan ruang untuk penafsiran yang berbeda.

c) Prinsip Ketepatan Penagihan (*Convenience Of Payment*)

Menurut gagasan ini, pajak harus dipungut pada saat yang paling menguntungkan bagi wajib pajak, seperti ketika orang tersebut menerima hadiah atau penghasilan tambahan. Pemerintah melalui pemotong pajak melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak yang menerima penghasilan pada saat yang paling tepat untuk melakukannya dengan memotong atau memungut pajak pada sumbernya, yaitu setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan.

d) Prinsip Ekonomis (*Economy in Collection*)

Untuk mencegah biaya pemungutan pajak melebihi manfaat pemungutan pajak, konsep ini membahas perlunya mencoba dan menjaga pengeluaran serendah mungkin. Sekalipun keadilan itu sangat relatif, namun konsep keadilan harus dihormati dalam perancangan kebijakan perpajakan dan penerapannya (Suastika, 2021).

2) Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk memperkirakan berapa besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak orang pribadi. Dengan kualitas yang tercantum di bawah ini:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- (2) Wajib pajak bersifat pasif.
- (3) Utang pajak akan timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak sendirilah yang mempunyai kemampuan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak saat ini (mulai dari perhitungan sendiri, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang).
- (3) Pemerintah mengawasi tetapi tidak melakukan intervensi.

c) *Withholding System*

Suatu metode pemungutan pajak yang memberikan izin kepada pihak ketiga bukan pemerintah atau wajib pajak yang bersangkutan untuk memperkirakan berapa jumlah uang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dengan keistimewaannya pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak) mempunyai kekuasaan untuk memutuskan berapa besarnya pajak yang harus dibayar (Suastika, 2021).

3. Kebijakan Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh hotel, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pengertian ini, tempat penginapan yang memungut biaya termasuk dalam pengertian hotel.

Karena pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk memutuskan apakah akan menerapkan suatu bentuk pajak tertentu di wilayah hukumnya atau tidak, penerapan pajak hotel tidak bersifat mutlak di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Senduk (2020). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerbitkan peraturan daerah yang mengatur hal tersebut dalam rangka memungut pajak hotel di suatu kabupaten atau kota. Teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di wilayah yang berlaku akan didukung secara hukum dengan peraturan ini.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Di Indonesia, pajak hotel saat ini dikenakan dengan dasar hukum yang kuat sehingga mengharuskan masyarakat dan pihak terkait untuk mematuhi. Kemampuan suatu kabupaten atau kota memungut pajak hotel didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Pajak dan Retribusi daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang golongan pajak daerah yang dibayar langsung oleh Wajib Pajak atau dipungut berdasarkan keputusan kepala daerah.
- 3) Pajak hotel diatur dengan peraturan daerah kabupaten atau kota.

- 4) Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang pajak hotel berfungsi sebagai pedoman untuk memberlakukan peraturan pajak hotel daerah di kabupaten atau kota yang bersangkutan.

c. Objek Pajak Hotel

Layanan yang ditawarkan hotel sebagai imbalan atas pembayaran, termasuk layanan tambahan seperti fasilitas olah raga dan hiburan yang melengkapi hotel dan menawarkan kenyamanan dan kemudahan, merupakan fokus pajak hotel. (2) Objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Hotel
- b. Motel
- c. Losmen
- d. Gubug pariwisata (*cottage*)
- e. Wisma pariwisata
- f. Pesanggrahan (*hostel*)
- g. Rumah penginapan
- h. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan
- i. Penyewaan kamar hotel untuk pertemuan atau konvensi.

d. Subjek Pajak Hotel

Menurut Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011, orang atau badan yang membayar orang atau badan yang menyelenggarakan hotel adalah subjek pajak hotel.

e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel

1) Dasar Pengenaan dan Tarif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Pasal 7, 8, dan 9, memberikan landasan bagi pelaksanaan pajak hotel dan tarifnya.

Jumlah yang dibayarkan kepada hotel atau utangnya menjadi dasar penerapan pajak hotel, dan tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari dasar tersebut.

2) Perhitungan Pajak Hotel

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) menghasilkan jumlah pokok Pajak Hotel yang terutang.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau} \\ &\quad \text{yang harus dibayar kepada hotel.} \end{aligned}$$

4. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang tercantum di bawah ini, yang dikumpulkan dari sejumlah jurnal, berkaitan dengan penyelidikan yang akan dilakukan oleh para peneliti:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jurnal dan Penulis	Metode	Hasil
1	<p>Judul: Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19</p> <p>Jurnal: Jebma: (Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi)</p> <p>Penulis: (Mohammad Arridho Nur Amin, 2023)</p>	<p>Metode analisis ini penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi.</p>	<p>Perekonomian Kabupaten Tegal banyak dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan, pertanian dan industri. Dari kegiatan perdagangan, beberapa komoditi telah berhasil diekspor. Komoditi tersebut adalah kayu olahan, sapu, furniture, benang tenun, <i>bracket</i>, dan <i>hanger</i>. Pariwisata di Kabupaten Tegal juga tergolong cukup lengkap karena memiliki wisata pantai, waduk dan pegunungan. Objek-objek wisata ramai dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada</p>

			hari libur terutama libur hari raya idul fitri. Keberadaan objek-objek wisata dapat membantu kehidupan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut
2	<p>Judul: Strategi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Kabupaten Bandung</p> <p>Jurnal: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara</p> <p>Penulis: (Nur Islami, 2023)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan objek penerimaan pajak hotel. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, observasi, dokumentasi, dengan teknis analisis datanya menggunakan teknik interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan</p>	<p>Strategi penerimaan pajak melalui dimensi optimalisasi: tujuan dan sasaran, kebijakan dan program sudah berjalan akan tetapi belum maksimal disebabkan oleh faktor: kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya desiminasi terhadap wajib pajak, belum maksimalnya Pelayanan dan kurangnya inovasi program yang dapat menarik perhatian wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan demikian peneliti merekomendasikan</p>

		penarikan kesimpulan.	agar BAPENDA Kabupaten Bandung meningkatkan: desiminasi untuk membayar pajak baik secara online maupun secara langsung, meningkatkan sarana dan prasarana, dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta inovasi program-program berbasis kekinian.
3	<p>Judul: <i>Electronic Government Implementasi Pemasangan Alat Rekam Tranksaksi Online Pajak Hotel</i></p> <p>Jurnal: Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial</p>	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.	Pelaksanaan program ini dapat dikatakan optimal berdasarkan pencapaian target pendapatan pajak hotel yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, masih ada hambatan seperti perubahan dalam mekanisme penggunaan alat dan kurangnya kesadaran dari para wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan

	<p>Penulis: (Suparman, 2023)</p>		<p>menggunakan alat tersebut. Sehingga dengan ini, belum semua potensi pendapatan di sektor pajak hotel telah dimanfaatkan secara maksimal.</p>
4	<p>Judul: Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Air Permukaan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Jurnal: JIMT: (Jurnal Ilmu Manajemen Terapan)</p> <p>Penulis: (Soro, 2023)</p>	<p>Metode penulisan artikel ini mempergunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (<i>Library Research</i>). Pada kajian kualitatif, kajian pustaka perlu digunakan secara tetap atas dasar asumsi metodologis atau secara induktif supaya tidak mengarahkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.</p>	<p>Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya pajak hotel, akan turut mempengaruhi naik turunnya penerimaan pajak daerah. Apabila penerimaan Pajak Hotel dapat direalisasikan dengan jumlah lebih besar dari target pajak hotel yang telah ditetapkan, maka Pajak Hotel tersebut telah efektif memberikan kontribusi pada pajak daerah. Dengan realisasi pajak hotel yang semakin baik maka akan menghasilkan pendapatan Pajak Daerah yang</p>

			maksimal. Oleh karena itu peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel sangat diperlukan untuk meningkatkan Pajak Daerah.
5	<p>Judul: Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020</p> <p>Jurnal: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah</p>	<p>Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisa data pada pembahasan studi ini menerapkan Deskriptif Kuantitatif. Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel kabupaten Gresik sangat efektif dan rata-rata kontribusi</p>	<p>Efektivitas pajak hotel bisa ditentukan dengan memakai tarif efektif. Efisiensi adalah hubungan antara kemampuan daripemerintah daerah untuk membayar pajak hotel yang diharapkan dan anggaran yang sudah dianggarkan, dilihat dari kapasitas aktual daerah</p>

	Penulis: (Veronika & Akbar, 2022)	pemungutan hotel dan pajak restoran dinilai sangat kurang.	
6	Judul: Evaluasi Penerapan <i>Tapping Box</i> dalam Penerimaan Pajak Hotel Dengan Menggunakan Model <i>End User Computing Satisfaction</i> di Kota Sukabumi. Jurnal: KRISNA (Kumpulan Riset Akuntansi) Penulis: (Kasahara & Muhammad, 2023)	Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan model evaluasi menggunakan <i>End User Computing Satisfaction (EUCS)</i> .	(1) perangkat <i>tapping box (hardware)</i> sudah memenuhi 8 karakteristik yang wajib ada pada sebuah sistem, sampai dengan triwulan I tahun 2022 perangkat <i>tapping box</i> sudah diterapkan sebanyak 42 perangkat pada wajib pajak di Kota Sukabumi. (2) Evaluasi <i>EUCS</i> ditemukan bahwa <i>software</i> yang digunakan untuk membantu jalannya <i>tapping</i> memberikan kelengkapan, kemudahan, dan ketepatan waktu yang sudah memenuhi kebutuhan pengguna (<i>brainware</i>), hanya keakuratan data yang

			<p>dihasilkan tidak mencapai 100%.</p> <p>(3) Dampak penerapan <i>tapping box</i> sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak hotel di Kota Sukabumi, tetapi pada masa pandemi covid-19 penerapan <i>tapping box</i> tidak memiliki dampak terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Sukabumi.</p>
7	<p>Judul: Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi</p> <p>Jurnal: KRISNA (Kumpulan Riset Akuntansi)</p> <p>Penulis: (Amelia & Ishak, 2023)</p>	<p>Metode yang dipakai adalah kuantitatif melalui pendekatan deskriptif pada data sekunder yakni Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari 2016-2020 yang dikerjakan dengan</p>	<p>Penelitian ini membuktikan bahwa pajak hotel secara individu maupun bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi.</p>

		IBM SPSS <i>Statistics</i> Versi 25.0. Sampel pada penelitian ini yaitu 60 bulan.	
8	Judul: Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna. Jurnal: Bahtera Inovasi Penulis: (Raja Ali Haji, 2023)	Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisa data pada pembahasan studi ini menerapkan deskriptif kuantitatif.	Bahwa rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel kabupaten Gresik sangat efektif dan rata-rata kontribusi pemungutan hotel dinilai sangat kurang.
9	Judul: Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda.	Secara parsial tidak ditemukan pengaruh variable pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Sumbawa. Secara


	Kabupaten Sumbawa Jurnal: Ekonomi Pembangunan Penulis: (Haq, 2022)		simultan seluruh variabel bebas yaitu pajak hotel memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa.
10	Judul: Analisis Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam Jurnal: <i>Journal of Management & Business</i> Penulis: (Rita Anggraini, 2023)	Teknik menganalisis data mempergunakan menganalisis statistik deskriptif, menganalisis linear berganda dan uji hipotesis.	Kontribusi pajak hotel kepada PAD di kota Batam mengalami peningkatan di tahun 2017- 2019 tetapi di tahun 2019-2021 mengalami penurunan dikarenakan terjadinya masa pandemic covid-19 sehingga kontribusi pajak hotel di tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat jauh.

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diamati dalam pemeriksaan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak hotel. Secara keseluruhan, tahun penelitian, metodologi, dan jumlah penelitian yang digunakan membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran pada wajib pajak hotel:



Gambar 2.2 Bagan kerangka berpikir Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat di Badan Pendapatan Daerah yang menunjukkan masih terdapatnya ketidakpatuhan wajib pajak hotel yang ada di Kota Madiun. Sehingga peraturan menjelaskan bahwa bagaimana wajib pajak yang patuh dan tidak patuh dapat teratasi dengan cara menyelenggarakan sosialisasi dan sanksi yang akan dikenakan oleh pajak hotel.

Sanksi yang dikenakan sanksi administratif berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu dan lain-lain.